



Artikel Penelitian

Received: 12 September 2023
Revised: 29 September 2023
Accepted: 07 October 2023

Kata Kunci:

Nasabah;
Non-Muslim;
Bank Syariah

Keywords:

Customer;
Non-Muslim;
Sharia Bank

INDEXED IN

SINTA - Science and
Technology Index
Crossref
Google Scholar
Garba Rujukan Digital: Garuda

**CORRESPONDING
AUTHOR**

Nakzim Khalid Siddiq
Fakultas Hukum,
Universitas Bumigora,
Indonesia

Nakzim_khalid@universitasbumigora.ac.id

OPEN ACCESS

E ISSN 2623-2022

Kedudukan Hukum Simpanan Nasabah Non-Muslim Terhadap Perubahan Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah

Non-Muslim Consumer Savings Law Position Against Conventional Bank Transformation into Sharia Bank

Nakzim Khalid Siddiq^{1*}, Adinda Mutia Gani², Tri Wahyudi Kasimillah³

¹Fakultas Hukum, Universitas Bumigora, Indonesia | nakzim_khalid@universitasbumigora.ac.id

²Fakultas Hukum, Universitas Bumigora, Indonesia | adinda@universitasbumigora.ac.id

³Fakultas Hukum, Universitas Bumigora, Indonesia | wahyudi@gmail.com

Abstrak: Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui akibat hukum simpanan nasabah non-muslim dari perubahan Bank Konvensional menjadi Bank Syariah serta kedudukan hukum dari dana nasabah non-muslim pada Bank Syariah yang semula merupakan Bank Konvensional yang telah melakukan konversi. Adapun metode penelitian yang digunakan yaitu normative dengan melakukan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*). Teknik pengumpulan bahan hukum yaitu dengan melakukan studi kepustakaan dan adapun bahan hukum yang diperoleh ialah bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang kemudian hasilnya dianalisis dengan metode analisis normatif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa akibat hukum simpanan atau dana nasabah non-muslim dari perubahan status bank konvensional menjadi bank syariah dapat diketahui melalui perjanjian antar nasabah dan bank ketika melanjutkan untuk menjadi nasabah bank syariah, kemudian hubungan ini dapat dilandasi dengan asas konsensualisme pada pasal 1320 KUH Perdata serta asas kebebasan berkontrak pada pasal 1338 KUH Perdata mengenai kedudukan hukum simpanan nasabah non-muslim setelah terjadi konversi yaitu tidak ada undang-undang yang menjelaskan secara detail mengenai hal itu namun untuk pengaturan umumnya dapat mengacu pada POJK No. 64/POJK.03/2016 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional menjadi Bank Syariah.

Abstract: The aims of this research are to know the legal consequences of non-muslim customer deposits in the bank conversion into sharia bank and its legal position in the Sharia Bank which initially is a conventional bank. This work is normative legal research which applies conceptual and statute approach. The data collected through library study and legal material collected are primary, secondary and tertiary and analyzed with normative-qualitative method. According to research's result, it can be concluded that legal consequences to the non-muslim consumer funds or deposit from the bank conversion can be known through the agreement between bank and consumer when the consumer continue to be sharia bank customer, this relation founded by the Consensual Principle in the Art. 1320 Indonesia Civil Code and also freedom of contract principle in the Art. 1338. Regarding the legal position of non-muslim consumer deposit after the bank conversion, there is no law could explain it in detail however it general regulation can be seen in the POJK No. 64/POJK.03/2016 on the Conversion of Business Activity Conventional Bank Become Sharia Bank.

Jurnal Kolaboratif Sains (JKS)

Pages: 1279-1288

Doi: 10.56338/jks.v6i10.4106

LATAR BELAKANG

Secara filosofis, bank syariah adalah bank yang aktivitasnya meninggalkan masalah riba (Machmud et al. 2010). Menurut ensiklopedi Islam Indonesia, yang disusun oleh Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah. Ar-Riba atau ar-Rima makna asalnya ialah tambah, tumbuh, dan subur. Adapun pengertian tambah dalam konteks riba ialah tambahan uang atas modal yang diperoleh dengan cara yang tidak dibenarkan syara, apakah tambahan itu berjumlah sedikit maupun berjumlah banyak, seperti yang diisyaratkan dalam Al-Qur'an. (Firmansyah dan Ak 2021).

Kebijakan perbankan di Indonesia sejak tahun 1992 berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang kemudian diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menganut sistem perbankan ganda (*dual banking system*). "*Dual banking system* maksudnya adalah terselenggaranya dua sistem perbankan (konvensional dan syariah secara berdampingan) yang pelaksanaannya diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku" (Anshori 2018). Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (selanjutnya disebut UU Perbankan Syariah), ditegaskan asas perbankan syariah. Perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan Prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian.

Ketentuan dalam Pasal 2 Undang-Undang Perbankan Syariah dapat diketahui secara jelas, bahwa perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usaha diwajibkan berasaskan dan mengimplementasikan prinsip syariah. Perbankan syariah adalah perbankan yang berdasarkan kepada prinsip syariah. Mengenai pengertian prinsip syariah dikemukakan dalam ketentuan Pasal 1 angka (13) Undang-Undang Perbankan Syariah, yang mengartikan sebagai berikut:

"Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara Bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musharakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*)."

Perkembangan dari bank syariah sangatlah menyita perhatian masyarakat, baik masyarakat Muslim sendiri maupun masyarakat non-muslim. Masyarakat Indonesia dalam melaksanakan kegiatan ekonomi tidak bisa dilepaskan dari keterlibatannya dengan perbankan yang menggunakan sistem syariah. Sebagai Lembaga komersil, perbankan merupakan Lembaga yang melakukan tiga kegiatan utama yang menerima simpanan berupa uang, meminjamkan sejumlah uang dan melayani produk jasa berupa pengiriman uang. (Siddiq, Rosikhu, dan Assaori 2022)

Setelah dikeluarkannya dasar hukum yang berupa Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, merupakan babak baru atas perbankan syariah dan terbentuklah bank syariah yang pertama ada di Indonesia yaitu Bank Muamalat. (Soemitra 2017) Pada saat tahun 1998 dilakukan perubahan pada Undang-Undang No. 7 Tahun 1992, menjadi Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998. Sampai akhirnya, pada tahun 2008 pemerintah mengeluarkan kembali Undang-Undang yang terlihat lebih komprehensif terkait perbankan syariah yakni berupa Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Ada pula bank konvensional yang merubah sistem perbankannya menjadi bank syariah dimana Rencana perubahan kegiatan usaha Bank Konvensional menjadi Bank Syariah harus dicantumkan dalam rencana bisnis Bank Konvensional. Berdasarkan Pasal 6 Peraturan OJK No. 64 Tahun 2016 tentang Bank Konvensional yang akan melakukan perubahan kegiatan usaha menjadi Bank Syariah harus: 1) Menyesuaikan anggaran dasar; 2) Memenuhi persyaratan permodalan; 3) Menyesuaikan persyaratan Direksi dan Dewan Komisaris; 4) Membentuk Dewan Pengawas Syariah ("DPS"); dan 5) Menyajikan laporan keuangan awal sebagai sebuah Bank Syariah.

Penyesuaian anggaran dasar mengacu pada Undang-Undang yang mengatur mengenai Perbankan Syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.

Berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Peraturan OJK No. 64 Tahun 2016 permohonan izin perubahan kegiatan usaha diajukan oleh Bank Konvensional disertai dengan antara lain: 1) misi dan visi perubahan kegiatan usaha menjadi Bank Syariah; 2) rancangan perubahan anggaran dasar; 3) nama dan data identitas dari calon Pemegang Saham Pengendali (“PSP”), calon anggota Direksi, calon anggota Dewan Komisaris, dan calon anggota DPS; 4) rencana bisnis Bank Syariah; 5) studi kelayakan mengenai peluang pasar dan potensi ekonomi; dan 6) rencana penyelesaian hak dan kewajiban nasabah.

Perubahan anggaran dasar harus dimintakan persetujuan kepada instansi yang berwenang. Permohonan kepada instansi yang berwenang, yakni dapat dilakukan bersamaan dengan pengajuan permohonan izin perubahan kegiatan usaha.

Bank Konvensional yang mengajukan permohonan izin perubahan kegiatan usaha harus memberikan penjelasan mengenai keseluruhan rencana perubahan kegiatan usaha menjadi Bank Syariah berdasarkan Pasal 14 ayat (2) Peraturan OJK No. 64 Tahun 2016. Menurut Bagian II Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/SEOJK.03/2017 Tahun 2017 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Syariah.

Permohonan izin dan/atau penyampaian laporan perubahan kegiatan usaha diajukan Otoritas Jasa Keuangan dengan alamat Departemen Perbankan Syariah dengan tembusan kepada Kantor Regional Otoritas Jasa Keuangan atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan, bagi BUK atau BUS yang berkantor pusat di wilayah kerja Kantor Regional Otoritas Jasa Keuangan atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan.

Berdasarkan Pasal 16 Peraturan OJK No. 64 Tahun 2016 Bank Konvensional yang telah mendapat izin perubahan kegiatan usaha menjadi Bank Syariah wajib mencantumkan secara jelas: 1) kata “Syariah” pada penulisan nama; dan 2) logo iB pada formulir, warkat, produk, kantor, dan jaringan kantor Bank Syariah.

Perbankan syariah yang merupakan suatu alternatif atas sistem perbankan non-syariah (konvensional) yang mampu diharapkan untuk menggerakkan sektor usaha riil, dengan demikian maka perbankan syariah membutuhkan perangkat aturan yang khusus. Aturan yang khusus tersebut haruslah mampu menampung dan mengayomi segala kepentingan yang ada, tidak hanya sebatas untuk umat Islam semata, tetapi harus juga untuk masyarakat non-muslim karena sistem dari perbankan syariah haruslah bersifat menyeluruh atau *universal*. Sama halnya dengan suatu produk barang ataupun jasa, perbankan syariah sangat menarik dan mulai diminati seluruh komponen masyarakat baik itu orang muslim itu sendiri maupun non-muslim. Setiap nasabah atau konsumen memiliki alasan-alasan kuat yang dapat menyebabkan mereka dalam pengambilan sebuah keputusan untuk menetapkan pilihannya di bank syariah.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian normatif, yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran). (Fajar dan Achmad 2010)

Dalam penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan data primer dan dalam penelitian (ilmiah) digolongkan sebagai data sekunder. Sumber sekunder dapat berupa surat pribadi, catatan harian, buku, hingga dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Metode yang digunakan adalah hukum dan konseptual. Jalur hukum adalah studi tentang produk hukum. (Nasution 2008) Metode ini dilakukan untuk memeriksa undang-undang atau peraturan yang berkaitan dengan penelitian peneliti. Sedangkan pendekatan konseptual adalah studi tentang konsep-konsep hukum seperti asal-usul hukum, fungsi hukum, sistem hukum, dan lain-lain.

HASIL DAN DISKUSI

Akibat Hukum bagi Nasabah Non-Muslim dari Perubahan Status Bank Konvensional menjadi Bank Syariah. Kaidah *fiqh* menyebutkan bahwa suatu transaksi dianggap tidak bertentangan atau sesuai dengan prinsip syariah apabila dinyatakan tidak dilarang oleh ketentuan syariah, karena pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya (Any 2015).

Ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyebutkan bahwa dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan prinsip syariah, demokrasi ekonomi dan prinsip kehati-hatian. Pasal 1 butir 12 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyebutkan bahwa prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

Kegiatan usaha atau transaksi di perbankan syariah menggunakan perjanjian atau akad (kontrak). Asas-asas yang harus dipenuhi dalam setiap akad menurut Fathurrahman Djamil adalah (Djamil 2001): 1) *Al-Hurriyah* (kebebasan), asas ini merupakan prinsip dasar dalam hukum Islam dan hukum perjanjian. Pihak-pihak yang melakukan perjanjian/akad mempunyai kebebasan untuk membuat perjanjian. 2) *Al-Musawah* (persamaan/kesetaraan), asas ini memberikan landasan bahwa kedua belah pihak yang melakukan perjanjian/akad mempunyai kedudukan yang sama antara satu dengan yang lainnya. Sehingga pada saat menentukan hak dan kewajiban masing-masing di dasarkan pada asas persamaan atau kesetaraan. 3) *Al-Adalah* (keadilan), terhadap hal ini maka para pihak yang melakukan perjanjian/akad harus berlaku benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan. 4) *Al-Ridha* (kerelaan), asas ini menyatakan bahwa para pihak yang melakukan perjanjian/akad dapat melakukan dengan kejujuran. 5) *Ash-Shidq* (kejujuran dan kebenaran), asas ini menyatakan bahwa para pihak yang melakukan perjanjian/akad dapat melakukan dengan kejujuran. 6) *Al-Kitabah* (tertulis), setiap perjanjian/akad harus dilakukan dengan tertulis.

Bentuk-bentuk kontrak Kerjasama bagi hasil dalam perbankan syariah secara umum dapat dilakukan dalam empat akad, yaitu *Musyarakah*, *Mudharabah*, *Muzara'ah* dan *Musaqah*. Namun, pada penerapannya prinsip yang digunakan pada sistem bagi hasil, pada umumnya bank syariah menggunakan kontrak Kerjasama pada akad *Musyarakah* dan *Mudharabah* (Rizal 2012).

Musyarakah (Joint Venture Profit & Loss Sharing). Adalah mencampurkan salah satu dari macam harta dengan harta lainnya sehingga tidak dapat dibedakan di antara keduanya. Dalam pengertian lain *musyarakah* adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal/*expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

Penerapan yang dilakukan Bank Syariah, *musyarakah* adalah suatu kerjasama antara bank dan nasabah dan bank setuju untuk membiayai usaha atau proyek secara bersama-sama dengan nasabah sebagai inisiator proyek dengan suatu jumlah berdasarkan prosentase tertentu dari jumlah total biaya proyek dengan dasar pembagian keuntungan dari hasil yang diperoleh dari usaha atau proyek tersebut berdasarkan prosentase bagi-hasil yang telah ditetapkan terlebih dahulu.

Mudharabah (Trustee Profit Sharing). Adalah suatu pernyataan yang mengandung pengertian bahwa seseorang memberi modal niaga kepada orang lain agar modal itu diniagakan dengan perjanjian keuntungannya dibagi antara dua belah pihak sesuai perjanjian, sedang kerugian ditanggung oleh pemilik modal.

Kontrak *mudharabah* dalam pelaksanaannya pada Bank Syariah nasabah bertindak sebagai *mudharib* yang mendapat pembiayaan usaha atas modal kontrak *mudharabah*. *Mudharib* menerima dukungan dana dari bank, yang dengan dana tersebut *mudharib* dapat mulai menjalankan usaha dengan membelanjakan dalam bentuk barang dagangan untuk dijual kepada pembeli, dengan tujuan agar memperoleh keuntungan (*profit*).

Filosofi dasar dari mudharabah adalah untuk menyatukan capital dengan labour (*Skill* dan *entrepreneur*) yang selama ini senantiasa terpisah dalam sistem konvensional. Dalam mudharabah akan tampak jelas sifat dan semangat kebersamaan dan keadilan, Hal ini terbukti melalui kebersamaan dalam menanggung resiko kerugian yang dialami proyek dan membagikan keuntungan pada waktu ekonomi sedang booming.

Mudharabah lebih cocok dalam perbankan Islam dibandingkan dengan syirkah. Syirkah hanya cocok untuk bank apabila bank tersebut berfungsi sebagai bank partisipan yang aktif dalam menjalankan bisnis. Bagi bank, hal tersebut tidak praktis dan merupakan tindakan pemborosan, selain melanggar peraturan perbankan. Mudharabah bukan hanya cocok dengan bank syariah, namun fungsi pokok perbankan adalah memberikan modal kepada individu atau kelompok yang ingin berusaha, dan ini adalah mudharabah.

Model perjanjian/akad dirumuskan oleh pihak bank dan isi perjanjian harus sesuai dengan syariah dan sesuai dengan syarat-syarat yang direkomendasikan oleh Dewan Pengawas Syariah. Sehingga dapat dikatakan juga bahwa dalam perjanjian antara bank dan nasabah dikaitkan sebagai bentuk perjanjian baku secara sepihak. (Any 2015)

Adapun asas-asas perjanjian yang diterapkan dalam bank syariah yakni ada asas kebebasan berkontrak didasarkan pada asumsi bahwa para pihak dalam kontrak memiliki posisi tawar menawar tidak seimbang (*bargaining position*). Persetujuan secara timbal balik terhadap bentuk dan isi perjanjian ditandai dengan adanya tanda tangan para pihak sebagai pengakuan yang sah terhadap isi perjanjian. (Any 2015)

Adanya kebebasan dalam perbankan syariah tersebut berkaitan dengan perjanjian serta pengembangan produk di bank syariah. Sebagai suatu kontrak yang sah dan berlaku mengikat bagi kedua belah pihak, maka kontrak/akad tersebut harus memenuhi syarat-syarat. Antara lain syarat yang bersifat umum yang terdiri dari kesepakatan kehendak, kewenangan dalam melakukan suatu perbuatan, adanya hal tertentu dan adanya kuasa yang halal, adanya itikad baik, sesuai dengan kebiasaan, kepatutan, dan kepentingan umum.

Terhadap syarat yang khusus adalah pada kontrak tertentu kontrak harus dilakukan secara tertulis, dengan akta notaris atau pejabat tertentu serta adanya ijin dari pihak yang berwenang bila diperlukan. Apabila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, maka menimbulkan konsekuensi berupa: terhadap syarat objektif (hal tertentu dan kausa yang halal) menjadikan akad batal demi hukum, terhadap syarat subjektif yakni kesepakatan para pihak dan kecakapan untuk membuat suatu perikatan menjadikan akad dapat dibatalkan. Pada kontrak yang dibuat tersebut, para pihak bebas membuat kontrak dan menentukan isi kontrak. (Andrianto dan Firmansyah 2019)

Hal ini sepanjang kontrak tersebut tidak dilarang oleh hukum syariah/syara dan peraturan perundang-undangan. Apabila pelaksanaan kontrak/akad tersebut bertentangan dengan hukum *syara* maka kontrak tersebut menjadi tidak sah sehingga kontrak tersebut menjadi batal demi hukum. Kontrak dibuat dengan sesuai kebiasaan yang berlaku, serta dengan memperhatikan itikad baik dari kedua belah pihak.

Prinsip/asas dalam pelaksanaan kontrak selanjutnya adalah asas janji yang mengikat (*pacta sunt servanda*) bahwa suatu kontrak/akad dibuat secara sah mempunyai ikatan hukum yang penuh. Oleh karenanya perjanjian mengikat kedua belah pihak yang membuatnya. Adanya asas konsesual dari suatu kontrak adalah bahwa suatu kontrak/akad sah dan mengikat sejak telah tercapainya kata sepakat serta dipenuhinya syarat sahnya kontrak. Oleh karena itu sejak tercapainya kata sepakat tersebut telah mengikat dan mempunyai akibat hukum bagi kedua belah pihak berupa hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus dipenuhi.

Selanjutnya asas kerelaan, asas ini menyatakan bahwa segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak yang bertransaksi. Segala transaksi harus didasarkan pada kesepakatan bebas dari para pihak dan tidak boleh ada unsur paksaan, tekanan, penipuan *misstatement*.

Kerelaan ini terwujud secara lahiriyah dengan adanya *ijab* dan *qabul* antara para pihak yang berakad. Dapat pula dikatakan kerelaan dapat diukur secara lahiriyah dengan adanya *ijab* dan *qabul* antara para pihak yang berakad.

Prinsip/asas keadilan merupakan pilar penting dalam transaksi ekonomi dan keuangan Islam. Penegakannya keadilan telah ditekankan oleh Al quran sebagai misi utama para Nabi yang diutus Allah (QS.57:25). Komitmen Al quran tentang penegakan keadilan terlihat dari penyebutan kata keadilan di dalamnya yang mencapai lebih dari seribu kali, yang berarti; kata urutan ketiga yang banyak disebut Al quran setelah kata *Allah* dan *‘Ilm*. Bahkan, menurut Ali Syariati dua pertiga ayat-ayat Al quran berisi tentang keharusan menegakkan keadilan dan membenci kezhaliman, dengan ungkapan kata *zhulm*, *itsm*, *dhalal*, dan lainnya.

Pada tataran implementatif, asas keadilan ini menuntut para pihak yang berkontrak untuk berlaku benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian yang telah mereka buat, dan memenuhi semua yang telah mereka buat, dan memenuhi semua kewajibannya (QS. 3: 17; 2: 177; 23: 8; 5: 1).

Asas keadilan ini juga berarti bahwa segala bentuk transaksi yang mengundang unsur kezaliman tidak dibenarkan. Misalnya, eksekusi jaminan atas hutang dengan menhanguskan semua objek jaminan di mana nilai agunan (jaminan) lebih besar daripada sisa hutang. Adalah tindakan kezaliman jika dalam kontraknya kreditur membuat ketentuan apabila dalam jangka waktu tertentu utang tidak dibayar, barang tanggungan menjadi lebur, dan semuanya menjadi milik yang kreditur. Seharusnya, jika harga agunan yang dilelang lebih besar dari utang nasabah, maka sisanya dikembalikan kepada nasabah, bukan menjadi milik kreditur. Perusahaan pembiayaan syariah dan *multifinance*, seharusnya menerapkan asas keadilan ini, karena dalam pembiayaan konvensional praktik ini masih banyak berlaku (Shomad 2017).

Seiring dengan disetujuinya perubahan kegiatan usaha bank konvensional menjadi kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, maka bank tersebut segera melakukan pemberitahuan/pengumuman kepada para nasabah atau kepada kreditur dan debitur secara langsung dan/atau melalui media massa.(Muhammad 2014)

Bagi nasabah debitur dan kreditur yang tidak setuju atas perubahan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, maka bank tersebut wajib menyelesaikan seluruh hak dan kewajiban debitur dan kreditur dari kegiatan usaha secara konvensional paling lambat 360 hari sejak tanggal surat izin perubahan kegiatan usaha dikeluarkan. Batas waktu yang dimaksud tersebut yaitu dapat diperpanjang dalam hal penyelesaian hak dan kewajiban dari kegiatan usaha secara konvensional belum dapat diselesaikan yang disebabkan oleh hal-hal yang tidak dapat dihindari (*force majeure*) atau pertimbangan lain yang dapat diterima, yang dimana tertuang dalam Pasal 18 Peraturan OJK Nomor 64/POJK.03/2016 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional menjadi Bank Syariah.

Status hukum nasabah setelah terjadinya perubahan bank konvensional menjadi bank syariah, yaitu nasabah beralih status ke bank syariah dengan syarat nasabah tersebut menyetujui untuk menjadi nasabah bank dengan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, yang dimana nasabah digolongkan menjadi dua jenis yaitu, penghimpunan dana (*funding*), dan pembiayaan (*financing*). Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bank syariah dalam usaha untuk menghimpun dana dapat melakukan usaha dalam bentuk simpanan berupa tabungan, giro atau bentuk lainnya baik berdasarkan akad *wadi'ah* (akad penitipan barang atau uang antara pihak yang mempunyai barang atau uang dan pihak yang mempunyai barang atau uang dan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta kebutuhan barang atau jasa), *mudharabah* (akad kerja sama antara pihak pertama sebagai pemilik dana dengan pihak kedua atau pihak Bank Syariah yang bertindak sebagai pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad) atau akad lainnya yang tidak bertentangan. Sedangkan dari sisi pembiayaan, perbankan syariah dapat menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad *mudharabah* (akad kerja sama suatu usaha antara pihak pertama yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh Bank Syariah kecuali

jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian), *musyarakah* (akad kerja sama diantara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi dana masing-masing), *murabahah* (akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati) atau akad lain yang sesuai dengan syariah. Apabila nasabah tersebut tidak setuju maka nasabah tersebut berhak menarik dana yang ada pada bank tersebut serta dapat meminta pelunasan piutang.

Sebelum perubahan (konversi) dilakukan maka diadakanlah rapat oleh para pemegang saham dalam RUPSLB (Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa). Dimana bank konvensional menjadi sistem syariah seluruhnya dimulai setelah tanggal keputusan tersebut. Proses konversi dimulai dengan tim konversi bank konvensional dengan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Setelah melalui berbagai tahapan dan proses perizinan yang disyaratkan oleh OJK, maka bank tersebut (konvensional) mendapatkan izin operasional konversi dari Dewan Komisaris OJK Pusat untuk perubahan kegiatan usaha dari sistem konvensional ke sistem syariah.

Berdasarkan keterangan diatas, setelah mendapatkan izin untuk melakukan konversi bank dari konvensional menjadi bank syariah, pihak bank melakukan kesepakatan dengan nasabah yang melakukan kegiatan perbankan pada bank yang bersangkutan. Nasabah diberikan informasi atas perubahan tersebut dan jika nasabah menerima segala manfaat yang ditawarkan serta risiko yang akan timbul di kemudian hari maka nasabah tersebut wajib untuk menandatangani surat konversi bank.

Surat tersebut wajib ditandatangani baik bagi nasabah muslim maupun non-muslim. Dalam undang-undang tidak ada diatur secara jelas mengenai akibat hukum bagi nasabah non-muslim dari perubahan status bank konvensional menjadi bank syariah. Kedudukan hukumnya sama saja dengan nasabah pada umumnya dan mendapatkan keuntungan yang sama sesuai dengan akad kegiatan perbankan yang dilakukan pada bank tersebut baik menjadi nasabah investor, nasabah penyimpan dana maupun nasabah penerima fasilitas. Namun, sebagai perjanjian, terdapat ketentuan umum dalam Pasal 1319 KUHPerdara, yang berbunyi:

“Semua persetujuan, baik yang mempunyai suatu nama khusus maupun yang tidak terkenal dengan nama tertentu, tunduk pada peraturan-peraturan umum”.

Kedudukan Hukum Dana Nasabah Non-Muslim Pada Bank yang Telah Melakukan Konversi Menjadi Bank Syariah. Perkembangan pemikiran ekonomi Islam dan praktiknya pada dewasa ini memberikan spirit bagi ilmuwan melirik bahkan melakukan kajian kebenaran ilmu langit itu. Ekonomi Islam memilih landasan yang terdiri atas lima komponen, yaitu: tauhid, adil, nabuwwah, khilafah dan *ma'ad* atau *return*. (Mujahidin 2013)

Jika mekanisme ekonomi konvensional menggunakan instrumen bunga maka dalam mekanisme ekonomi islam menggunakan bagi hasil. Salah satu bentuk instrumen kelembagaan bagi hasil adalah bisnis dalam kelembagaan perbankan syariah. Mekanisme lembaga keuangan islam dengan menggunakan sistem bagi hasil, tampaknya menjadi satu alternatif pilihan bagi masyarakat bisnis (Arfiani dan Mulazid 2017).

Yang menjadi inti dari mekanisme bagi hasil pada dasarnya adakah terletak pada Kerjasama yang baik antara *shahibul maal* dengan *mudharib*. Kerja sama atau *partnership* merupakan karakteristik dalam masyarakat ekonomi islam. Kerja sama ekonomi harus dilakukan dalam semua inti kegiatan ekonomi, yaitu: produksi, konsumsi, distribusi barang maupun jasa. Salah satu bentuk kerja sama dalam bisnis adalah *mudharabah*. Melalui *mudharabah* kedua belah pihak yang bermitra tidak akan mendapat bunga tetapi mendapatkan bagi hasil atau *profit sharing* dari proyek ekonomi yang disepakati bersama (Arfiani dan Mulazid 2017).

Profit sharing (bagi hasil) adalah pembagian laba yang diperoleh dari keuntungan atau pendapat yang dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana *mudharabah*. Keuntungan yang diperoleh harus dibagi secara proporsional antara *shahibul maal* dengan *mudharib*. Dengan demikian, semua pengeluaran rutin yang berkaitan dengan bisnis *mudharabah*, bukan untuk kepentingan pribadi

mudharib, dapat dimasukkan ke dalam biaya operasional. Keuntungan bersih harus dibagi antara *shahibul maal* dengan *mudharib* sesuai dengan proporsi yang disepakati sebelumnya dan secara eksplisit disebutkan dalam perjanjian awal. Tidak ada pembagian laba sampai semua kerugian telah ditutup dan modal *shahibul maal* telah dibayarkan Kembali. Jika ada pembagian keuntungan sebelum habis masa perjanjian akan dianggap sebagai pembagian keuntungan di muka. (Andrianto dan Firmansyah 2019)

Dasar pijakannya adalah: 1) Doktrin dalam kerja sama ekonomi islam dapat menciptakan kerja produktif sehari-hari dari masyarakat. 2) Meningkatkan kesejahteraan dan mencegah kesengsaraan sosial. 3) Mencegah penindasan ekonomi dan distribusi kekayaan yang tidak merata. 4) Melindungi kepentingan ekonomi lemah. 5) Membangun organisasi yang berprinsip syarikat, sehingga terjadi proses yang kuat membantu yang lemah. 6) Pembagian kerja atau spesialisasi berdasarkan saling ketergantungan serta pertukaran barang dan jasa karena tidak mungkin berdiri sendiri.

Melalui kerja sama ekonomi akan terbangun pemerataan dan kebersamaan. Fungsi-fungsi diatas menunjukkan bahwa melalui *profit sharing* (bagi hasil) akan menciptakan suatu tatanan ekonomi yang lebih merata. Implikasi dari kerja sama ekonomi ialah aspek sosial politik dalam pengambilan keputusan yang dilakukan secara musyawarah untuk memperjuangkan kepentingan Bersama di bidang ekonomi, kepentingan negara dan kesejahteraan rakyat.

Untuk lebih jelasnya, perbedaan antara *profit sharing* dan bunga adalah sebagai berikut (Mujahidin 2013):

Bunga: 1) Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung; 2) Besarnya persentase berdasarkan jumlah uang (modal) yang dipinjamkan; 3) Pembayaran bunga tetap seperti dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi; 4) Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat atau keadaan ekonomi sedang *booming*; 4) Eksistensi bunga diragukan (kalua tidak dikecam) oleh semua agama termasuk islam; 5) Pada bank bagi hasil, penyaluran dana lebih berdasarkan pada pertimbangan profibilitas suatu proyek yang hendak dibiayai. Sedangkan pada bank konvensional mementingkan jaminan pengembalian nilai nominal plus bunga, sekalipun profibilitas proyek kurang meyakinkan.

Profit Sharing (Bagi Hasil): 1) Penentuan besarnya rasio/nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi; 2) Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan jumlah untung yang diperoleh; 3) Bagi hasil bergantung pada keuntungan proyek dijalankan. Bila usaha merugi, kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak; 4) Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan; 5) Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil.

Ketika bank islam pertama kali berkembang, baik di tanah air maupun di mancanegara, sering kali dikatakan bahwa bank syariah adalah bank bagi hasil. Hal ini dilakukan untuk membedakannya dengan bank konvensional yang beroperasi dengan sistem bunga. Hal itu betul, tetapi tidak sepenuhnya benar. Karena sesungguhnya bagi hasil itu hanya merupakan sebagian saja dari sistem operasi bank islam. Bagi hasil adalah bentuk *return* dari investasi, yakni yang termasuk ke dalam *natural uncertainty contracts*, salah satu diantaranya yaitu *mudharabah* (Karim 2004).

Berdasarkan keuntungan-keuntungan yang didapatkan dalam bank syariah pada awal bab ini dapat kita tarik kesimpulan bahwa setelah bank konvensional melakukan konversi menjadi bank syariah kedudukan hukum nasabah non-muslim tidak ada bedanya dengan nasabah muslim yang melakukan kegiatan perbankan pada bank syariah seperti yang tertulis dalam Pasal 1 angka 16 Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yakni: "Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank syariah dan/atau UUS."

Belum ada peraturan yang mengatur kedudukan hukum dana nasabah non-muslim dalam bank konvensional yang telah melakukan konversi dari konvensional menjadi syariah. Dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 1 angka 17-19 hanya menjelaskan jenis-jenis nasabah berdasarkan dana yang mereka punya dalam kegiatan perbankan yakni;

Pasal 1 angka 17:

“Nasabah Penyimpan adalah Nasabah yang menempatkan dananya di Bank Syariah dan/atau UUS dalam bentuk Simpanan berdasarkan Akad antara Bank Syariah atau UUS dan Nasabah yang bersangkutan.”

Pasal 1 angka 18:

“Nasabah Investor adalah Nasabah yang menempatkan dananya di Bank Syariah dan/atau UUS dalam bentuk Investasi berdasarkan Akad antara Bank Syariah atau UUS dan Nasabah yang bersangkutan.”

Pasal 1 angka 19:

“Nasabah Penerima Fasilitas adalah Nasabah yang memperoleh fasilitas dana atau yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan Prinsip Syariah.”

KESIMPULAN

Studi ini menyimpulkan bahwa status hukum nasabah setelah terjadinya perubahan bank konvensional menjadi bank syariah, yaitu nasabah beralih status ke bank syariah dengan syarat nasabah tersebut menyetujui untuk menjadi nasabah bank dengan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, yang dimana nasabah digolongkan menjadi dua jenis yaitu, penghimpunan dana (*funding*), dan pembiayaan (*financing*). Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bank syariah dalam usaha untuk menghimpun dana dapat melakukan usaha dalam bentuk simpanan berupa tabungan, giro atau bentuk lainnya baik berdasarkan akad *wadi'ah*, *mudharabah*, *musyarakah*, serta *murabahah*. Setelah mendapatkan izin untuk melakukan konversi bank dari konvensional menjadi bank syariah, pihak bank melakukan kesepakatan dengan nasabah yang melakukan kegiatan perbankan pada bank yang bersangkutan. Nasabah diberikan informasi atas perubahan tersebut dan jika nasabah menerima segala manfaat yang ditawarkan serta risiko yang akan timbul di kemudian hari maka nasabah tersebut wajib untuk menandatangani surat konversi bank. Dalam undang-undang tidak ada diatur secara jelas mengenai akibat hukum bagi nasabah non-muslim dari perubahan status bank konvensional menjadi bank syariah. Kedudukan hukumnya sama saja dengan nasabah pada umumnya dan mendapatkan keuntungan yang sama sesuai dengan akad kegiatan perbankan yang dilakukan pada bank tersebut baik menjadi nasabah investor, nasabah penyimpan dana maupun nasabah penerima fasilitas. Namun, sebagai perjanjian, terdapat ketentuan umum dalam Pasal 1319 KUHPerdara, yang berbunyi:

“Semua persetujuan, baik yang mempunyai suatu nama khusus maupun yang tidak terkenal dengan nama tertentu, tunduk pada peraturan-peraturan umum”.

Berdasarkan keuntungan-keuntungan yang didapatkan dalam bank syariah pada awal bab ini dapat kita tarik kesimpulan bahwa setelah bank konvensional melakukan konversi menjadi bank syariah kedudukan hukum nasabah non-muslim tidak ada bedanya dengan nasabah muslim yang melakukan kegiatan perbankan pada bank syariah seperti yang tertulis dalam Pasal 1 angka 16 Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yakni:

“Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank syariah dan/atau UUS.”

Belum ada peraturan yang mengatur kedudukan hukum dana nasabah non muslim dalam bank konvensional yang telah melakukan konversi dari konvensional menjadi syariah. Dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 1 angka 17-19 hanya menjelaskan jenis-jenis nasabah berdasarkan dana yang mereka punya dalam kegiatan perbankan yakni;

Pasal 1 angka 17:

“Nasabah Penyimpan adalah Nasabah yang menempatkan dananya di Bank Syariah dan/atau UUS dalam bentuk Simpanan berdasarkan Akad antara Bank Syariah atau UUS dan Nasabah yang bersangkutan.”

Pasal 1 angka 18:

“Nasabah Investor adalah Nasabah yang menempatkan dananya di Bank Syariah dan/atau UUS dalam bentuk Investasi berdasarkan Akad antara Bank Syariah atau UUS dan Nasabah yang bersangkutan.”

Pasal 1 angka 19:

“Nasabah Penerima Fasilitas adalah Nasabah yang memperoleh fasilitas dana atau yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan Prinsip Syariah.”

DAFTAR PUSTAKA

- Andrianto, Andrianto, dan Muhammad Anang Firmansyah. 2019. “Manajemen Bank Syariah: Implementansi Teori dan Praktek.”
- Anshori, Abdul Ghofur. 2018. *Perbankan syariah di Indonesia*. UGM PRESS.
- Any, Nugroho. 2015. “Hukum Perbankan Syariah.”
- Arfiani, Lydia Rahmadhini, dan Ade Sofyan Mulazid. 2017. “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Bagi Hasil Simpanan Mudharabah pada Bank Umum Syariah Indonesia Studi Kasus pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2011-2015.” *IQTISHADIA Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah* 4(1): 1–23.
- Djamil, Fathurrahman. 2001. “Hukum Perjanjian Syariah dalam Kompilasi Hukum Perikatan.” *Bandung: Citra Aditya Bakti*.
- Fajar, Mukti, dan Yulianto Achmad. 2010. “Dualisme penelitian hukum normatif dan empiris.” *Yogyakarta: Pustaka Pelajar*.
- Firmansyah, M Anang, dan M Ak. 2021. “Manajemen Bank Syariah.”
- Karim, Adiwarmar. 2004. “Bank Islam, Analisis Fiqih dan Keuangan, Edisi dua, PT.” *RajaGrafindo Persada, Jakarta*.
- Machmud, Amir, Wibi Hardani, Yayat Sri Hayati, dan Novietha Indra Sallama. 2010. “Bank Syariah: teori, kebijakan dan studi empiris di Indonesia.”
- Muhammad, Danang Wahyu. 2014. “Penerapan prinsip syariah dalam permodalan bank syariah.” *Jurnal Media Hukum* 21(1): 13.
- Mujahidin, Akhmad. 2013. “dkk. Ekonomi Islam: Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara dan Pasar.”
- Nasution, Bahder Johan. 2008. “Metode penelitian ilmu hukum.”
- Rizal, Sofyan. 2012. “Strategi alternatif marketing perbankan dan lembaga keuangan syariah.” *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah* 4(1).
- Shomad, Abd. 2017. *Hukum islam: Penormaan prinsip syariah dalam hukum indonesia*. Kencana.
- Siddiq, Nakzim Khalid, Muhammad Rosikhu, dan M Sofian Assaori. 2022. “Tanggung Jawab Bank Syariah Dalam Penerapan Pembiayaan Mudarabah Terhadap Hukum Positif Di Indonesia Responsibility Of Sharia Bank In Implementation Of Mudarabah Finance To Positive Law In Indonesia.” *Journal of Innovation Research and Knowledge* 1(8): 703–22.
- Soemitra, Andri. 2017. *Bank & lembaga keuangan syariah*. Prenada Media.